



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/KPTS/KB.020/2/2019**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS MANILO
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 7-9 November 2018;
c. bahwa tanaman Tembakau Varietas Manilo yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya telah disetujui untuk dilepas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melepas Varietas Manilo Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau dengan Keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Manilo sebagai varietas unggul tanaman tembakau.

KEDUA

: Deskripsi Varietas Manilo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Manilo sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 Februari 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/KPTS/KB.020/2/2019
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS MANILO
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS MANILO

Kode Koleksi	:	S.2525.
Asal	:	Plasma nutfah koleksi Balittas.
Metode pemuliaan	:	Seleksi massa positif.
Spesies	:	<i>Nicotiana tabacum</i> L.
Habitus	:	Kerucut.
Kerapatan daun	:	Rapat.
Tinggi tanaman (cm)	:	Sedang (97-170).
Panjang ruas	:	Pendek tetap (< 4,42 cm).
Warna batang	:	Hijau kekuningan
Bulu batang	:	Berbulu.
Jumlah daun (lembar)	:	Sedang (19-30).
Sudut daun	:	Horizontal (60-120°).
Ujung daun	:	Runcing.
Tepi daun	:	Licin-melengkung ke dalam.
Permukaan daun	:	Rata.
Tebal daun	:	Tebal.
Warna daun	:	Hijau kekuningan.
Phylotaksi	:	2/5 Ka.
Tipe daun	:	Duduk.
Sayap daun	:	Lebar berploi (> 2,57).
Telinga daun	:	Lebar (2,57-5,14).
Panjang daun (cm)	:	Panjang (> 50,53).
Lebar daun (cm)	:	Sedang (18,37-28,31).
Bentuk daun	:	Lonjong.
Sirung	:	Ada kecil (< 1 cm).
Getah	:	Tidak bergetah.
Umur berbunga (hst)	:	45-50.
Warna mahkota bunga	:	Merah muda.
Potensi hasil (ton/ha)	:	1,43 - 2,04.
Indeks mutu	:	70,21 - 78,67.
Indeks tanaman	:	97,55 - 139,05.
Kadar nikotin (%)	:	3,79 - 4,62.
Ketahanan terhadap penyakit	:	
- Jamur <i>P. nicotianane</i>	:	Moderat tahan.
- Bakteri <i>R. solanacearum</i>	:	Tahan.
Kesesuaian lahan	:	Lahan sawah dan tegal di Kabupaten Jombang.

Peneliti Pemulia

: Sri Yulaikah, Aprilia Ridhawati,
Suwarso, Sesanti Basuki, Fatkhur
Rochman, Ruly Hamida.

Peneliti Pendukung

: Ahmad Dhiaul Khuluq, Titik Yulianti,
Supriono, Kristiana Sri Wijayanti,
Djajadi, Karyadi, Hani Murdiono,
Paryanto.

Teknisi Litkayasa
Pemilik Varietas

: Slamet, Suhadi, Dewi Utari.
: Pemerintah Kabupaten Jombang.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEEBUNAN

